



PUTUSAN

Nomor : 213/ Pid. B/ 2012/ PN. MGL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DELPI Bin MURSID ;
Tempat Lahir	: Teladas ;
Umur/ Tanggal Lahir	: 21 tahun / 06 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Kampung Kekatung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Nelayan ;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/18/IV/2012/RESKRIM tertanggal 30 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan 28 Juni 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No.PPT-132/MGL/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 179/ Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 21 Juni 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 234/Pen/ Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 24 Juli 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-226/ N.8.15/Epp.1/08/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 ;
6. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 298/Pen.Pid/2012/PN.Mgl
tertanggal 06 September 2012 ;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 298/ Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 2 Oktober 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **SULASITO, SH**, Kantor Advokat & Pengacara yang berkantor di Komplek MHM No.274 Daya Murni Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 212/ Pid.B/2012/PN.Mgl tertanggal 6 September 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar dan memperhatikan pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2012, No. PDM-205/MGL/08/2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DELPI Bin MURSID** bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELPI Bin MURSID** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans biru yang berlumuran darah
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam yang berlumuran darah
 - 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih yang berlumuran darahDikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi PAINO Bin JAFAR.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali sedangkan terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 205/MGL/08/2012 tanggal 04 September 2012 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DELPI Bin MURSID** bersama – sama dengan ANSORI DIROTAMA Bin MURAD (dalam perkara terpisah), ALADI (DPO), ANDRE alias HABI (DPO), RODI (DPO), Herman alias MAN (DPO) dan rekan-rekan terdakwa lainnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Kanal Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *mereka yang*



melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara

– cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa, Aladi (DPO), Rodi (DPO) berada di tempat hajatan yang mengadakan hiburan organ tunggal. Pada saat Terdakwa, Saksi Ansori, Aladi, Rodi berjoget diatas panggung datang Andre alias Habi (DPO) yang mencari Aldi, kemudian Andre alias Habi mengatakan “Aladi ditantang sama Angga” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Ansori, Aladi, Rodi dan Andre alias Habi turun dari panggung untuk menemui Saksi Angga yang berada diluar tarup bersama dengan korban Budiono. Setelah bertemu dengan Angga kemudian Terdakwa bertanya “*bener apa ngga kamu ngajak Aladi berantem*” dan dijawab Angga “iya” lalu Terdakwa bertanya lagi “*apa masalahnya*” dan dijawab Angga “*masalahnya, kenapa anak dente atas kalo lewat di 24 diteriaki WUI*” kemudian Saksi Ansori berkata “*ya udahlah, anak dente sama anak 24 damai aja*” jawab Angga “*ya udah*” ;
- Bahwa, Korban Budiono yang berada disamping Saksi Angga langsung berantem dengan Aladi dan Terdakwa serta saksi Ansori ikut memukul Korban Budiono dan tiba-tiba datang kawan Aladi yang jumlahnya sekitar 15 orang dan langsung mengeroyok Korban Budiono hingga Korban Budiono tidak berdaya dengan luka tusuk di leher ;
- Bahwa, setelah Korban Budiono terkapar ditanah kemudian Terdakwa, Saksi Ansori, Aladi (DPO) dan rekan-rekan terdakwa lainnya meninggalkan Korban Budiono. Selanjutnya Korban Budiono dibawa ke Puskesmas oleh Saksi Angga, Saksi Joko, dan Saksi Hartono dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya Korban Budiono Bin Paino meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :05/VR/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Septiana Ekasari, Kepala Balai Pengobatan Puskesmas Dente Teladas ;
- Bahwa, pada tanggal 29 April 2012 pukul 23.50 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Budiono Bin Paino dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Korban datang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dimana sudah tidak teraba denyut pembuluh darah besar tidak terdengar detak jantung dan tidak terlihat pergerakan dinding dada untuk bernafas.
 - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan luar :
 1. Tanda vital sudah tidak dapat dinilai.
 2. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia umur kurang lebih 19 Tahun, kulit sawo matang, gizi sedang, panjang badan 165 cm dan berat badan 55 kg.
 3. Rambut panjang lurus berwarna hitam dilumuri darah dan diikat dengan pengikat rambut berbahan karet pada bagian belakang.
 4. Kulit tubuh berwarna coklat matang.
 5. Pada pemeriksaan mata ditemukan kedua mata terbuka masing-masing 6 mm, selaput bening mata jernih, teleng mata bundar dengan garis tengah 4 mm, tirai berwarna coklat kehitaman, tidak ada perdarahan pada selaput kelopak mata ataupun pelebaran pembuluh darah.
 6. Hidung bentuk biasa, tidak terdapat perdarahan pada lubang hidung, kedua daun telinga bentuk biasa, tidak terdapat perdarahan pada liang telinga.
 7. Mulut terbuka 5 mm, bentuk bibir sedang, gigi geligi lengkap.
 8. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :



- a. Pada leher sebelah kanan atas, 2 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka tusuk dengan tepi tajam berukuran 3x2,5 cm, dengan kedalaman sekitar 5 cm, dengan dasar tulang dan tepi luka terdapat darah yang mengering.
- b. Pada dada kanan atas, 5 cm dari garis luar tubuh dan 8 cm diatas puting susu terdapat luka memar berwarna keunguan, dengan ukuran 5x6 cm.
- c. Pada lengan bawah kiri, 4 cm dibawah siku tepat di garis luar tubuh terdapat luka sayat berukuran 3x1 cm, dengan tepi tajam, dasar otot, kedalaman 0,3 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 19 tahun ditemukan luka tusuk pada leher, luka memar pada dada kanan atas, luka sayat pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam. Sebab mati belum dapat ditentukan karena belum dilakukan pemeriksaan dalam atau badan jenazah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DELPI Bin MURSID** bersama – sama dengan **ANSORI DIROTAMA Bin MURAD** (dalam perkara terpisah), **ALADI** (DPO), **ANDRE** alias **HABI** (DPO), **RODI** (DPO), **Herman** alias **MAN** (DPO) dan rekan-rekan terdakwa lainnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Kanal Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa, Aladi (DPO), Rodi (DPO) berada di tempat hajatan yang mengadakan hiburan orgen tunggal. Pada saat Terdakwa, Saksi Ansori, Aladi, Rodi berjoget diatas panggung datang Andre alias Habi (DPO) yang mencari Aldi, kemudian Andre alias Habi mengatakan “*Aladi ditantang sama Angga*” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Ansori, Aladi, Rodi dan Andre alias Habi turun dari panggung untuk menemui Saksi Angga yang berada diluar tarup bersama dengan korban Budiono. Setelah bertemu dengan Angga kemudian Terdakwa bertanya “*bener apa ngga kamu ngajak Aladi berantem*” dan dijawab Angga “*iya*” lalu Terdakwa bertanya lagi “*apa masalahnya*” dan dijawab Angga “*masalahnya, kenapa anak dente atas kalo lewat di 24 diteriaki WUI*” kemudian Saksi Ansori berkata “*ya udahlah, anak dente sama anak 24 damai aja*” jawab Angga “*ya udah*” ;
- Bahwa, Korban Budiono yang berada disamping Saksi Angga langsung berantem dengan Aladi dan Terdakwa serta saksi Ansori ikut memukul Korban Budiono dan tiba-tiba datang kawan Aladi yang jumlahnya sekitar 15 orang dan langsung mengeroyok Korban Budiono hingga Korban Budiono tidak berdaya dengan luka tusuk di leher ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Korban Budiono terkapar ditanah kemudian Terdakwa, Saksi Ansori, Aladi (DPO) dan rekan-rekan terdakwa lainnya meninggalkan Korban Budiono. Selanjutnya Korban Budiono dibawa ke Puskesmas oleh Saksi Angga, Saksi Joko, dan Saksi Hartono dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya Korban Budiono Bin Paino meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :05/VR/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Septiana Ekasari, Kepala Balai Pengobatan Puskesmas Dente Teladas ;
- Bahwa, pada tanggal 29 April 2012 pukul 23.50 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Budiono Bin Paino dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Korban datang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dimana sudah tidak teraba denyut pembuluh darah besar tidak terdengar detak jantung dan tidak terlihat pergerakan dinding dada untuk bernafas.
 - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan luar :
 1. Tanda vital sudah tidak dapat dinilai.
 2. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia umur kurang lebih 19 Tahun, kulit sawo matang, gizi sedang, panjang badan 165 cm dan berat badan 55 kg.
 3. Rambut panjang lurus berwarna hitam dilumuri darah dan diikat dengan pengikat rambut berbahan karet pada bagian belakang.
 4. Kulit tubuh berwarna coklat matang.
 5. Pada pemeriksaan mata ditemukan kedua mata terbuka masing-masing 6 mm, selaput bening mata jernih, teleng mata bundar dengan garis tengah 4 mm, tirai berwarna coklat kehitaman, tidak ada perdarahan pada selaput kelopak mata ataupun pelebaran pembuluh darah.
 6. Hidung bentuk biasa, tidak terdapat perdarahan pada lubang hidung, kedua daun telinga bentuk biasa, tidak terdapat perdarahan pada liang telinga.
 7. Mulut terbuka 5 mm, bentuk bibir sedang, gigi geligi lengkap.
 8. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Pada leher sebelah kanan atas, 2 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka tusuk dengan tepi tajam berukuran 3x2,5 cm, dengan kedalaman sekitar 5 cm, dengan dasar tulang dan tepi luka terdapat darah yang mengering.
 - b. Pada dada kanan atas, 5 cm dari garis luar tubuh dan 8 cm diatas puting susu terdapat luka memar berwarna keunguan, dengan ukuran 5x6 cm.
 - c. Pada lengan bawah kiri, 4 cm dibawah siku tepat di garis luar tubuh terdapat luka sayat berukuran 3x1 cm, dengan tepi tajam, dasar otot, kedalaman 0,3 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 19 tahun ditemukan luka tusuk pada leher, luka memar pada dada kanan atas, luka sayat pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam. Sebab mati belum dapat ditentukan karena belum dilakukan pemeriksaan dalam atau badan jenazah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) dan (2) ke – 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti – buktinya berupa saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANGGA PRANATA Bin SUPRIYADI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 Wib di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban Budiono yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012, saksi dan korban Budiono sedang duduk-duduk sambil menonton pertunjukkan organ tunggal ;
- Bahwa, saksi melihat Sdr. Aldi lalu berkata kepada Sdr. Aldi agar menyampaikan kepada Sdr. Aladi (DPO) apabila saksi lewat jalan dekat rumah Sdr. Aladi (DPO) agar tidak diteriaki oleh Sdr. Aladi (DPO) dan diiyakan oleh Sdr. Aldi ;
- Bahwa, kemudian datanglah Sdr. Aladi (DPO), Terdakwa, Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan seseorang yang tidak saksi kenal. Lalu Sdr. Aladi (DPO) menanyakan kepada saksi mengapa saksi mencari dirinya dan dijawab saksi mengapa Sdr. Aladi (DPO) selalu meneriaki diri saksi jika saksi lewat dekat jalan rumah Sdr. Aladi (DPO) ;
- Bahwa, melihat saksi bertengkar mulut dengan Sdr. Aladi (DPO), Terdakwa melerai keduanya dan mengatakan agar berdamai saja. Hal itu disetujui oleh saksi. Namun secara tiba-tiba Korban Budiono mendorong dan memukul Sdr. Aladi (DPO) dan dibalas oleh Sdr. Aladi (DPO) yang juga memukul Korban Budiono ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian juga ikut memukul Korban Budiono sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Korban Budiono. Selain itu Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga ikut-ikutan memukul Korban Budiono sebanyak 1 (satu) kali kearah dada Korban Budiono ;
- Bahwa, kemudian datanglah teman-teman Sdr. Aladi (DPO) yang jumlahnya \pm 15 (lima belas) orang dan ikut mengeroyok Korban Budiono ;
- Bahwa, oleh karena jumlah teman Sdr. Aladi (DPO) yang ikut mengeroyok Korban Budiono sangat banyak, saksi tidak dapat menolong Korban Budiono. Kemudian saksi melihat Korban Budiono terjatuh karena diinjak-injak oleh teman-teman Sdr. Aladi (DPO) dan setelah Korban Budiono terkapar ditanah, ditinggalkan begitu saja oleh Sdr. Aladi (DPO) beserta teman-temannya. Saksi juga tidak melihat Terdakwa dan Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, kemudian saksi menghampiri Korban Budiono yang terkapar ditanah dan melihat Korban Budiono bersimbah darah karena mengalami luka tusuk dibagian leher kemudian datanglah teman-teman saksi yaitu Saksi Joko Supriyadi Bin Kardi, Saksi Hartono Bin Suwarno, Saksi Untung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyadi Bin Kardi lalu bersama-sama mengangkat Korban Budiono keatas sepeda motor untuk dibawa ke Puskesmas ;

- Bahwa, sesampainya di Puskesmas, Korban Budiono telah dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk leher Korban Budiono ;
- Bahwa, saksi membenarkan secara jelas melihat Terdakwa dan Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap Korban Budiono masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan juga membenarkan Terdakwa dan Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada membawa senjata tajam ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih yang berlumuran darah dan 1 (satu) potong celana pendek jeans biru yang berlumuran darah adalah pakaian yang digunakan Korban Budiono ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dan tidak keberatan ;

2. Saksi JOKO SUPRIYADI Bin KARDI :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 wib di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban Budiono yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui serta tidak melihat peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Korban Budiono ;
- Bahwa, saat saksi sedang menonton hiburan organ tunggal, saksi mendengar keributan kemudian saksi melihat Saksi Angga Pranata bin Supriyadi sedang mengangkat Korban Budiono yang telah bersimbah darah ;
- Bahwa, saksi kemudian menolong mengangkat Korban Budiono dan membawanya ke Puskesmas namun ;
- Bahwa, saksi melihat Korban Budiono mengalami luka tusuk dibagian leher yang mengakibatkan Korban Budiono meninggal dunia ;
- Bahwa, saat kejadian pengeroyokan, saksi berada diwarung yang jaraknya 10 meter ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan ;



3. Saksi HARTONO Bin SUWARNO :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 wib di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban Budiono yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, saat saksi sedang menonton organ tunggal, saksi mendengar keributan dan ada yang berteriak "*mati anak orang*" dan mendengar suara Saksi Joko Supriyadi Bin Kardi yang berteriak "*Budi, jangan mati*" ;
- Bahwa, kemudian saksi berlari ke arah teriakan tersebut dan melihat Saksi Angga Pranata Bin Supriyadi bersama Saksi Joko Supriyadi Bin Kardi sedang mengangkat Korban Budiono yang berlumuran darah keatas sepeda motor untuk dibawa ke Puskesmas
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab Korban Budiono berlumuran darah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan ;

4. Saksi UNTUNG SUPRIYADI Bin KARDI :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 wib di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban Budiono yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama Sdr. Heri pergi hendak menonton hiburan musik organ tunggal, sesampainya ditempat hiburan, saksi langsung duduk menikmati hiburan organ tunggal tersebut ;
- Bahwa, pada pukul 23.30 Wib, saksi mendengar keributan namun saksi tidak menghiraukannya karena tidak mau ikut campur. Tiba-tiba Saksi Joko Supriyadi Bin Kardi menghampiri saksi dan mengatakan bahwa Korban Budiono terluka kemudian saksi langsung mengikuti Saksi Joko Supriyadi bin Kardi dan melihat Korban Budiono telah berlumuran darah. Lalu saksi bersama Saksi Joko Supriyadi bin Kardi membantu Saksi Angga Pranata bin Supriyadi mengangkat Korban Budiono keatas motor untuk dibawa ke Puskesmas ;
- Bahwa, sesampainya di Puskesmas, dokter yang melakukan pemeriksaan mengatakan Korban Budiono telah meninggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab Korban Budiono meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan ;

5. Saksi PAINO Bin JAFAR :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung dari Korban Budiono ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 wib di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban Budiono yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, benar Saksi Angga Pranata Bin Supriyadi datang kerumah saksi sekitar pukul 24.00 Wib dan menyuruh saksi datang ke Puskesmas dan setibanya saksi di Puskesmas, saksi diberitahu bahwa anak saksi yaitu Korban Budiono meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi sangat terkejut dan tidak tahu bagaimana Korban Budiono tiba-tiba meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi lalu mengabari ibu kandung Korban Budiono bahwa Budiono meninggal dunia dan meminta agar ibu kandung Korban Budiono yang mengurus jenazah Budiono dan akhirnya Jenazah Budiono dibawa pulang ;
- Bahwa, saat saksi membersihkan tubuh Jenazah Budiono, saksi melihat luka tusuk dibagian leher kanan Budiono yang masih mengeluarkan darah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh anak saksi ;
- Bahwa, benar keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah datang kerumah saksi untuk meminta damai namun belum tercapai kesepakatan damai ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi ANSORI DIROTAMA Bin MURAD :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 wib di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban Budiono yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, selain Terdakwa dan saksi, yang juga ikut melakukan pengeroyokan adalah Sdr. Aladi (DPO) dan rekan-rekan Sdr. Aladi (DPO) yang tidak saksi ketahui namanya ;
- Bahwa, saat itu saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Aladi (DPO) sedang menonton hiburan musik organ tunggal lalu naik ke panggung untuk



berjoget. Lalu datang Sdr. Andre menghampiri Sdr. Aladi (DPO) diatas panggung dan mengatakan ada seseorang yang mengajak Sdr. Aladi (DPO) untuk bertengkar ;

- Bahwa, saksi, Terdakwa, Sdr. Andre dan Sdr. Aladi (DPO) turun dari panggung mencari orang yang dimaksud oleh Sdr. Andre tersebut dan ternyata orang yang dimaksud adalah Saksi Angga Pranata Bin Supriyadi namun saat bertemu dengan Saksi Angga Pranata bin Supriyadi, Terdakwa mengajak untuk berdamai saja ;
- Bahwa, tiba-tiba Korban Budiono mendorong dan memukul Sdr. Aladi (DPO) dan dibalaspun oleh Sdr. Aladi (DPO) ;
- Bahwa, melihat Sdr. Aladi (DPO) dipukul Korban Budiono, saksi bersama Terdakwa juga ikut memukul Korban Budiono. Datang juga banyak orang lalu ikut mengeroyok Korban Budiono;
- Bahwa, saksi memukul Korban Budiono dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali namun saksi membantah melakukan penusukan kepada Korban Budiono. Saksi hanya melakukan pemukulan terhadap Korban Budiono ;
- Bahwa, saksi membenarkan Terdakwa juga ikut memukul Korban Budiono dan mengenai punggung Korban Budiono sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, saksi maupun Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam ke tempat hiburan organ tunggal I

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 wib di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban Budiono yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Way Dente untuk nonton hiburan organ tunggal bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. RODI menggunakan motor air (klotok) ;
- Bahwa, Terdakwa bertemu Sdr. Aladi (DPO) ditempat hiburan lalu bergabung dengan Terdakwa dan ikut naik ke atas panggung untuk berjoget ;
- Bahwa, kemudian Sdr. Andre alias Habi datang bertanya kepada Terdakwa dimana Sdr. Aladi (DPO) mengatakan kalau Sdr. Aladi (DPO) ditantang berkelahi oleh Saksi Angga Pranata Bin Supriyadi. Mendengar hal tersebut, Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Aladi (DPO) dan Sdr. Andre alias Habi turun dari panggung dan mencari Saksi Angga Pranata bin Supriyadi ;
- Bahwa, Terdakwa melihat Saksi Angga Pranata bin Supriyadi sedang duduk diatas motor sedangkan Korban Budiono berdiri disamping sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Angga Pranata Bin Supriyadi apakah benar mengajak Sdr. Aladi (DPO) berkelahi dan dijawab “iya” oleh Saksi Angga Pranata Bin Supriyadi. Lalu Terdakwa ada masalah



apa Saksi Angga Pranata Bin Supriyadi mengajak Sdr. Aladi (DPO) berkelahi dan Saksi Angga Pranata Bin Supriyadi menjawab “*mengapa anak Dente Atas jika lewat di 24 slalu diteriaki Wui*” ;

- Bahwa, Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mengajak Saksi Angga Pranata Bin Supriyadi untuk berdamai dan akhirnya keduanya pun setuju untuk berdamai namun Korban Budiono langsung mendorong dan memukul Sdr. Alad (DPO) hingga keduanya pun saling baku hantam. Melihat keduanya berkelahi, Terdakwa lalu ikut-ikutan memukul Korban Budiono dan mengenai punggung ;
- Bahwa, tiba-tiba datang teman-teman Sdr. Aladi (DPO) yang jumlahnya kurang lebih 15 (lima belas) orang dan langsung menyeroyok Korban Budiono. Karena banyak yang mengeroyok Korban Budiono, Terdakwa dan Saksi Ansori Dirotama bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) mundur dan pulang ke rumah ;
- Bahwa, benar Terdakwa hanya memukul Korban Budiono sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Korban Budiono ;
- Bahwa, Terdakwa mendengar dari warga setempat Korban Budiono meninggal dalam pengeroyokan akibat luka tusukan ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Korban Budiono ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan tidak membawa senjata tajam saat datang ke tempat hiburan organ tunggal ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek jeans biru yang berlumuran darah
- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam yang berlumuran darah
- 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih yang berlumuran darah.

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri kalau barang – barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini atas permintaan Jaksa Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum masing-masing Nomor : 05/VR/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 atas nama Korban BUDIONO Bin PAINO yang dibuat oleh dr. Septiana Ekasari selaku Kepala Balai Pengobatan Puskesmas Dente Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang , dimana pada pokoknya hasil-hasil pemeriksaan tersebut adalah pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 19 tahun ditemukan luka tusuk pada leher, luka memar pada dada kanan atas, luka sayat pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti dan bukti Visum Et Repertum No. 05/VR/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 atas nama Korban BUDIONO Bin PAINO maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 wib di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban Budiono yang



dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa, benar pada pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Rodi datang ke tempat hiburan organ tunggal di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang lalu disana bertemu dengan Sdr. Aladi (DPO) sedangkan diwaktu yang bersamaan Korban Budiono bin Paino dan Saksi Angga Pranata bin Supriyadi juga datang ke tempat hiburan organ tunggal ;
- Bahwa, benar saat Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Aladi (DPO) naik keatas panggung untuk berjoget tiba-tiba datangnya Sdr. Andre alias Habi menemui Terdakwa dan bertanya dimana Sdr. Aladi (DPO) karena Sdr. Aladi (DPO) ditantang berkelahi oleh Saksi Angga Pranata bin Supriyadi ;
- Bahwa, benar Terdakwa dan teman-teman turun dari panggung dan menemui Saksi Angga Pranata bin Supriyadi yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Angga Pranata bin Supriyadi mengapa mengajak Sdr. Aladi (DPO) dan Saksi Angga Pranata bin Supriyadi menjawab mengapa jika anak dente atas jika lewat 24 diteriaki "WUT" lalu Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi Angga Pranata bin Supriyadi untuk berdamai ;
- Bahwa, benar Korban Budiono bin Paino yang berdiri disamping Saksi Angga Pranata bin Supriyadi tiba-tiba mendorong dan memukul Sdr. Aladi (DPO) yang kemudian dibalas oleh Sdr. Aladi (DPO) hingga keduanya pun baku hantam. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu ikut-ikutan memukul Korban Budiono bin Paino sebanyak 1 (satu) kali yang masing-masing mengenai dada dan punggung Korban Budiono bin Paino ;
- Bahwa, benar kemudian datang teman-teman Sdr. Aladi (DPO) yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang lalu ikut-ikutan mengeroyok Korban Budiono bin Paino hingga kemudian Korban Budiono bin Paino terjatuh tersungkur ditanah. Bahwa Saksi Angga Pranata bin Supriyadi mendekati Korban Budiono bin Paino dan melihat Korban Budiono bin Paino telah berlumuran darah dibagian leher ;
- Bahwa, benar Korban Budiono bin Paino yang setengah sadar dibawa oleh Saksi Angga Pranata bin Supriyadi bersama Saksi Joko Supriyadi bin Kardi, Saksi Hartono bin Suwarno, dan Saksi Untung Supriyadi bin Kardi ke Puskesmas Way Dente namun sesampainya di Puskesmas, Korban Budiono bin Paino telah meninggal ;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil hasil Visum et Repertum masing-masing Nomor : 05/VR/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 atas nama Korban BUDIONO Bin PAINO yang dibuat oleh dr. Septiana Ekasari selaku Kepala Balai Pengobatan Puskesmas Dente Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang , dimana pada pokoknya hasil-hasil pemeriksaan tersebut adalah pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 19 tahun ditemukan luka tusuk pada leher, luka memar pada dada kanan atas, luka sayat pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam ;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak melakukan penusukan terhadap Korban Budiono bin Paino. Terdakwa juga tidak membawa senjata tajam saat datang ke tempat hiburan organ tunggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya masing-masing Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan (2) ke 3 KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Alternatif terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mengarah pada perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 170 Ayat (1) dan (2) ke - 3 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa ;
- Unsur Secara terang – terangan dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- Unsur Mengakibatkan meninggalnya seseorang ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **DELPI Bin MURSID** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Barangsiapa”** ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara Terang-terangan atau Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara Terang – terangan dan bersama – sama mengandung pengertian ada dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang dan tempat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum dan pelaku mengetahui kalau terdapat orang – orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan fisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengeyorok Korban Budiono bin Paino ;
- Bahwa, sebelumnya pada pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Rodi datang ke tempat hiburan organ tunggal di Kanal Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang lalu disana bertemu dengan Sdr. Aladi (DPO) sedangkan diwaktu yang bersamaan Korban Budiono bin Paino dan Saksi Angga Pranata bin Supriyadi juga datang ke tempat hiburan organ tunggal ;
- Bahwa, saat Terdakwa bersama Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Aladi (DPO) naik keatas panggung untuk berjoget tiba-tiba datanglah Sdr. Andre alias Habi menemui Terdakwa dan bertanya dimana Sdr. Aladi (DPO) karena Sdr. Aladi (DPO) ditantang berkelahi oleh Saksi Angga Pranata bin Supriyadi. Kemudian Terdakwa dan teman-teman turun dari panggung dan menemui Saksi Angga Pranata bin Supriyadi yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Angga Pranata bin Supriyadi mengapa mengajak Sdr. Aladi (DPO) dan Saksi Angga Pranata bin Supriyadi menjawab mengapa jika anak dente atas jika lewat 24 diteriaki “WUI” lalu Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi Angga Pranata bin Supriyadi untuk berdamai ;
- Bahwa, Korban Budiono bin Paino yang berdiri disamping Saksi Angga Pranata bin Supriyadi tiba-tiba mendorong dan memukul Sdr. Aladi (DPO) yang kemudian dibalas oleh Sdr. Aladi (DPO) hingga keduanya pun baku hantam. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu ikut-ikutan memukul Korban Budiono bin Paino sebanyak 1 (satu) kali yang masing-masing mengenai dada dan punggung Korban Budiono bin Paino ;
- Bahwa, benar kemudian datang teman-teman Sdr. Aladi (DPO) yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang lalu ikut-ikutan mengeroyok Korban Budiono bin Paino hingga kemudian Korban Budiono bin Paino terjatuh tersungkur ditanah ;
- Bahwa, dengan melakukan pemukulan terhadap Korban Budiono bin Paino yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Ansori Dirotama Bin Murad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam berkas terpisah) maka perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk perwujudan dari perbuatan phisik ;

- Bahwa, tempat hiburan organ tunggal di Kampung Kanal Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang adalah merupakan suatu tempat yang dapat dengan mudah terlihat oleh umum atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur secara terbuka atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur **“Secara terang – terangan dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Meninggalnya Seseorang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan meninggalnya seseorang” adalah akibat yang dikehendaki oleh pelaku dimana pelaku telah melakukan penganiayaan atau kekerasan dengan menggunakan alat atau senjata tajam tersebut terhadap orang lain sehingga menyebabkan Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum No : 05/VR/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Septiana Ekasari pada Balai Pengobatan Puskesmas Dente Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang atas nama Korban Budiono Bin Paimin, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur mengakibatkan meninggalnya seseorang, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, pengeroyokan terhadap Korban Budiono bin Paino yang dilakukan Terdakwa, Saksi Ansori Dirotama Bin Murad (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Aladi (DPO) dan teman-teman Sdr. Aladi (DPO) mengakibatkan Korban Budiono bin Paino jatuh tersungkur ditanah dan saat didekati, Saksi Angga Pranata bin Supriyadi melihat Korban Budiono bin Paino telah berlumuran darah dibagian leher ;
- Bahwa, Korban Budiono bin Paino yang setengah sadar dibawa oleh Saksi Angga Pranata bin Supriyadi bersama Saksi Joko Supriyadi bin Kardi, Saksi Hartono bin Suwarno, dan Saksi Untung Supriyadi bin Kardi ke Puskesmas Way Dente namun sesampainya di Puskesmas, Korban Budiono bin Paino telah meninggal ;
- Bahwa, berdasarkan hasil hasil Visum et Repertum masing-masing Nomor : 05/VR/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 atas nama Korban BUDIONO Bin PAINO yang dibuat oleh dr. Septiana Ekasari selaku Kepala Balai Pengobatan Puskesmas Dente Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang , dimana pada pokoknya hasil-hasil pemeriksaan tersebut adalah pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 19 tahun ditemukan luka tusuk pada leher, luka memar pada dada kanan atas, luka sayat pada lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam ;
- Bahwa, pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Delpi bin Mursid (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan Korban Budiono bin Paino meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur mengakibatkan luka berat atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Mengakibatkan meninggalnya seseorang”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan (2) ke- 3 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**” sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, Pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 170 ayat (1) dan (2) ke - 3 KUHP, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal - Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Budiono bin Paino ;

Hal - Hal yang Meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi ;
- Terdakwa juga telah mengajukan permintaan maaf kepada keluarga Korban Budiono Bin Paino ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek jeans biru yang berlumuran darah
- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam yang berlumuran darah
- 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih yang berlumuran darah

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi PAINO Bin JAFAR.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke - 3 KUHP** maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DELPI Bin MURSID** telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENAKIBATKAN MAUT** ” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans biru yang berlumuran darah
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam yang berlumuran darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih yang berlumuran darah
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi PAINO Bin JAFAR.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Menggala pada hari **KAMIS** tanggal **11 OKTOBER 2012**, oleh kami **ESTIONO, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **PAISOL, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi **M.MUZANNI, SH.,MH**. Panitera pengganti dihadapan **IWIN SURTININGSIH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PAISOL, S.H.

ESTIONO, S.H.MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

M. MUZANNI, SH.,MH